

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis deskriptif kuantitatif menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan di Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai pengaruh penerimaan Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah dari periode Januari 2014 sampai dengan periode Desember 2018 dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Hasil *Sig. (2-tailed)*  $0,000 < 0,05$  yang artinya terdapat hubungan yang cukup dan searah antara penerimaan Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Terdapat pengaruh penerimaan Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar 21,0% dan sisanya 79,0% dipengaruhi oleh faktor lain.
3. Terdapat persamaan regresi yang terbentuk yaitu  $Y = 13,999 + 588X$  antara penerimaan Pajak hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa jika Pajak Hiburan bertambah satu rupiah (Rp 1) maka akan menambah penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 588.



#### 4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan, sehingga penulis mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan 3 atau 6 bulan sekali ke tempat objek Pajak Hiburan, untuk memastikan status aktif atau tidaknya objek Pajak Hiburan tersebut yang meminimalisir terjadinya objek Pajak Hiburan yang tutup tanpa pelaporan ke UPPRD setempat.
2. Mewajibkan pengecekan data omset penjualan tiket yang terjual melalui pembukuan dan sistem komputer atau server penyelenggara untuk meminimalisir terjadinya manipulasi data yang dilaporkan oleh wajib pajak.
3. Diberikannya surat pemberitahuan akan pembayaran objek Pajak Hiburan yang akan mendekati tanggal jatuh tempo, meminimalisir wajib pajak yang telat melapor dengan alasan lupa akan tanggal jatuh tempo pelaporan objek Pajak Hiburannya.

